



PUTUSAN

Nomor 99/PID/2016/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos.;**
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/26 September 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mokodompit, Lorong Tridarma,
Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu,
Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Nama Lengkap : **SURIYADIN, S.P.;**
Tempat Lahir : Labokeo;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/2 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Labokeo, Kecamatan Laeya,
Kabupaten Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Koperasi Sanggoleo
Bokeo) ;

Para Terdakwa pernah ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan :

1. Peniyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan No.99/PID/2016/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama M. Yusri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa, Nomor 112, Kelurahan Sembilan Belas Nopember, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 15 Juni 2016 dan tanggal 21 Juni 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Kolaka No.176/Pid.B/2016/PN.Kka. tanggal 4 Agustus 2016 dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERK-PDM-53/R.3.12/EPP.2/06/2016, tanggal 27 Juni 2016 para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa I Noval Bungandali Tamburaka, S.Sos., baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Terdakwa II Suriyadin, SP., pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat dikediaman saksi Hj. Emmy Syamsuddin di BTN Tahoa Blok F Nomor 8, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II datang berkunjung kerumah saksi Hj. Emmy Syamsuddin yang diantar oleh saksi M. Azwar Aris. Dan setelah bertemu dengan saksi Hj. Emmy Syamsuddin, terdakwa I dan terdakwa II lalu menjelaskan maksud kedatangannya bertemu saksi yaitu mengajak saksi Hj. Emmy Syamsuddin untuk mengerjakan pengolahan tambang nikel dilokasi milik PT. Integra Mining Nusantara di Kabupaten Konawe Selatan dimana Koperasi Sanggoleo Bokeo

Halaman 2 dari 12 Putusan No.99/PID/2016/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketuai oleh terdakwa II telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Integra Mining Nusantara dalam pengelolaan lokasi tambang nikel;

- Bahwa untuk bergabung dalam pengolahan lokasi pertambangan nikel milik PT. Integra Mining Nusantara tersebut, terdakwa I mengatakan kepada saksi Hj. Emmy Syamsuddin untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK), namun saksi Hj. Emmy Syamsuddin mengatakan kepada terdakwa I dan terdakwa II bahwa dirinya tidak mempunyai uang sebesar itu dan hanya sanggup menyediakan sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengatakan bahwa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- tersebut bisa dibayarkan saksi sebagai tanda jadi atau uang muka pekerjaan dan penerbitan SPK;
- Mendengar kata-kata terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi Hj. Emmy Syamsuddin menjadi terbujuk dan percaya apalagi terdakwa II juga membawa dan memperlihatkan kepada saksi Surat Kerjasama Operasional antara PT. Integra Mining Nusantara dan Koperasi Sanggoleo Bokeo yang di ketuai oleh terdakwa II, sehingga pada hari itu juga saksi Hj. Emmy Syamsuddin lalu melakukan transfer uang ke rekening terdakwa I pada Bank Mandiri Cabang Kolaka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang tanda bukti transfernya saksi serahkan kepada terdakwa I yang kemudian oleh terdakwa I dibuatkan kwitansi tanda terima sebagai uang panjar SPK di lokasi Integra Konsel yang ditandatangani oleh terdakwa I dan terdakwa II selaku Sekretaris dan Ketua;
- Bahwa dua hari berselang setelah saksi Hj. Emmy Syamsuddin menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II sebagai panjar pembuatan SPK akhirnya saksi Hj. Emmy Syamsuddin mengetahui bahwa sebenarnya pekerjaan pengolahan lokasi tambang dilokasi yang di janjikan oleh terdakwa I dan terdakwa II sudah dikerjakan oleh pihak lain, serta pada saat terdakwa I dan terdakwa II mengajak saksi untuk ikut dalam pengolahan lokasi tambang pada tanggal 14 Oktober 2011, ternyata Koperasi Sanggoleo Bokeo yang di Ketuai oleh terdakwa II belum ada ikatan kerjasama dengan PT. Mining Integra Nusantara

Halaman 3 dari 12 Putusan No.99/PID/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pengolahan lokasi tambang nikel sehingga saksi Hj. Emmy Syamsuddin lalu mendatangi Terdakwa I untuk meminta uangnya dikembalikan namun sampai saat perkara ini dilaporkan saksi ke POLDA Sultra, Surat Perintah Kerja (SPK) yang dijanjikan terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah ada serta uang saksi juga belum dikembalikan baik oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II;

- Akibat perbuatan terdakwa I Noval Bungandali Tamburaka, S.Sos dengan terdakwa II Suriyadin, SP, saksi Hj. Emmy Syamsuddin mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa I Noval Bungandali Tamburaka, S.Sos. dengan Terdakwa II Suriyadin, S.P. tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Noval Bungandali Tamburaka, S.Sos., baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Terdakwa II Suriyadin, S.P., pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut diatas, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II datang berkunjung kerumah saksi Hj. Emmy Syamsuddin yang diantar oleh saksi M. Azwar Aris. Dan setelah bertemu dengan saksi Hj. Emmy Syamsuddin, terdakwa I dan terdakwa II lalu menjelaskan maksud kedatangannya bertemu saksi yaitu mengajak saksi Hj. Emmy Syamsuddin untuk mengerjakan pengolahan tambang nikel dilokasi milik PT. Integra Mining Nusantara di Kabupaten Konawe Selatan dimana Koperasi Sanggoleo Bokeo yang diketuai oleh terdakwa II telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Integra Mining Nusantara dalam pengelolaan lokasi tambang nikel;
- Bahwa untuk bergabung dalam pengolahan lokasi pertambangan nikel milik PT. Integra Mining Nusantara tersebut, terdakwa I mengatakan

Halaman 4 dari 12 Putusan No.99/PID/2016/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Hj. Emmy Syamsuddin untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK), namun saksi Hj. Emmy Syamsuddin mengatakan kepada terdakwa I dan terdakwa II bahwa dirinya tidak mempunyai uang sebesar itu dan hanya sanggup menyediakan sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengatakan bahwa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- tersebut bisa dibayarkan saksi sebagai tanda jadi atau uang muka pekerjaan dan penerbitan SPK;

- Mendengar kata-kata terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi Hj. Emmy Syamsuddin menjadi terbujuk dan percaya apalagi terdakwa II juga membawa dan memperlihatkan kepada saksi Surat Kerjasama Operasional antara PT. Integra Mining Nusantara dan Koperasi Sanggoleo Bokeo yang di ketuai oleh terdakwa II, sehingga pada hari itu juga saksi Hj. Emmy Syamsuddin lalu melakukan transfer uang ke rekening terdakwa I pada Bank Mandiri Cabang Kolaka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang tanda bukti transfernya saksi serahkan kepada terdakwa I yang kemudian oleh terdakwa I dibuatkan kwitansi tanda terima sebagai uang panjar SPK di lokasi Integra Konsel yang ditandatangani oleh terdakwa I dan terdakwa II selaku Sekretaris dan Ketua;
- Bahwa dua hari berselang setelah saksi Hj. Emmy Syamsuddin menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II sebagai panjar pembuatan SPK akhirnya saksi Hj. Emmy Syamsuddin mengetahui bahwa sebenarnya pekerjaan pengolahan lokasi tambang di lokasi yang di janjikan oleh terdakwa I dan terdakwa II sudah dikerjakan oleh pihak lain, serta uang yang serahkan saksi Hj. Emmy Syamsuddin TIDAK DIPERGUNAKAN oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk mengurus penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) tetapi uang tersebut digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk biaya pembukaan jalan ke lokasi tambang, serta dibagi-bagi oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Akibat perbuatan terdakwa I Noval Bungandali Tamburaka, S.Sos dengan terdakwa II Suriyadin, SP, saksi Hj. Emmy Syamsuddin

Halaman 5 dari 12 Putusan No.99/PID/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I Noval Bungandali Tamburaka, S.Sos. dengan Terdakwa II Suriyadin, S.P., tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum para Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum berada diluar yurisdiksi KUHPidana, akan tetapi yurisdiksi KUHPperdata;
2. Bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa nyata-nyata mengenyampingkan kesepakatan dan tanda bukti kwitansi pembayaran;
3. Akibat hukum yang melekat dalam kasus ini, dakwaan Penuntut Umum menurut Terdakwa SURIYADIN,S.P. dan Terdakwa NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos. dalam perkara ini gugur demi hukum ;
4. Meminta kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan gugur dakwaan Penuntut Umum melakukan penuntutan dalam perkara ini atau demi hukum peristiwa pidana yang didakwakan tidak dapat dituntut ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasihat hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum para Terdakwa;
2. Menerima Surat Dakwaan dan Pendapat Penuntut Umum atas eksepsi/keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa ini;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa I Noval Bungandali Tamburaka, S.Sos. dan Terdakwa II Suriyadin, S.P. tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat hukum para Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 4 Agustus 2016 Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Kka yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa perkara pidana Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Kka. atas nama Terdakwa I Noval Bungandali Tamburaka, S.Sos. dan Terdakwa II Suriyadin, S.P. pemeriksaan perkaranya ditangguhkan (Tot Nader) ;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa I Noval Bungandali Tamburaka, S.Sos. dan Terdakwa II Suriyadin, S.P. dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 10 Agustus 2016 sesuai akta permintaan banding Nomor 13/Akta Pid/2016/PN.Kka. tanggal 10 Agustus 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat hukum para Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2016 sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 13/Pid/2016/PN.Kka. tanggal 15 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 18 Agustus 2016 sesuai akta penerimaan memori banding Nomor 13/Pid/2016/PN.Kka. tanggal 18 Agustus 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat hukum para Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2016 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 13/Pid/2016/PN.Kka tanggal 22 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 1 September 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2016 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 13/Pid/2016/PN.Kka tanggal 5 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Kolaka masing-masing Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Kka tanggal 22 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata

Halaman 7 dari 12 Putusan No.99/PID/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara pidana penipuan dan atau penggelapan yang didakwakan terhadap terdakwa I NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos dan terdakwa II SURIYADIN, S.P. telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 22 Juni 2016 nomor B-53/R.3.12/Epp/06/2016 dan gugatan perdata didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 14 Juni 2016 dengan nomor perkara No.13/Pdt.G/2016/PN.Kka yaitu sudah jelas setelah perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Kolaka, dan berdasarkan penetapan hari sidang pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016. Hal tersebut merupakan akal-akalan dari para Terdakwa untuk dapat menunda-nunda persidangan dengan harapan para terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan.
2. Bahwa dalam perkara atas nama terdakwa I NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos dan terdakwa II SURIYADIN, S.P. tersebut adalah murni perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan serta **TIDAK ADA OBJEK SENGKETA** seperti hak milik atas tanah atau objek lain yang disengketakan yang harus diputus terlebih dahulu kepemilikannya sebelum memeriksa perkara pidana penipuan dan atau penggelapannya. Hal tersebut tergambar dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 27 Juni 2016 sehingga perkara ini bukanlah perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No.129K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980 yang abstraksi hukumnya menyatakan :

Karena pemeriksaan di Pengadilan Negeri telah berlanjut dan terbentur pada PREJUDICIAL GECHIL tentang hak milik atas tanah, maka tidak dapat diberi putusan berupa tidak dapat diterima tuntutan ataupun putusan berupa lepas dari segala tuntutan hukum dan yang seharusnya ditempuh adalah :

1. Menunda sidang sampai hakim perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut dengan memberi waktu tertentu kepada terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata ; atau
2. Perkara langsung diputus oleh hakim pidana berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam peraturan MA Nomor 1 Tahun 1956 tanggal 18 Maret 1956, yang mengatur tentang Pra yudisial. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa : Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.

Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah membaca dengan cermat pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum mengabaikan atau mengesampingkan gugatan perdata yang diajukan oleh para terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori banding tersebut di atas, dan Penasihat Hukum para Terdakwa membenarkan pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Kka tanggal 4 Agustus 2016, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah menolak seluruh eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, dimana dalam putusan tersebut pada halaman 6, alinea kedua, kalimat terakhir yang menyatakan bahwa “maka materi dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa materi dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, dengan demikian, maka eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai dakwaan batal demi hukum adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, olehnya petitum angka 3 (tiga) keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak”

Halaman 9 dari 12 Putusan No.99/PID/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut pada halaman 9 alinea ketiga disebutkan "bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa perkara pidana Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Kka ini tetap berkewenangan untuk mengadili perkara a quo, namun hanya untuk sementara waktu perkara tersebut dipertangguhkan sampai menunggu adanya putusan perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Kka berkekuatan hukum tetap, oleh karena perkara pidana a quo masih ditangguhkan, maka mutatis mutandis belumlah ada putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum kepada para terdakwa, dengan demikian, terhadap petitum angka 2 (dua), angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) keberatan/eksepsi Penasihat Hukum para terdakwa ini tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah nyata dan jelas-jelas menolak keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa, maka seharusnya pemeriksaan perkara pidana a quo dilanjutkan, apalagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan berwenang untuk mengadili perkara tersebut, dan bukan untuk ditangguhkan pemeriksaannya, karena dalam pemeriksaan disidang pengadilan tersebut akan dibuktikan apakah para Terdakwa terbukti atau tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya titik singgung antara perkara pidana dengan perkara perdata dalam perkara a quo, hal tersebut baru dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, dan kalau para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan begitu pula sebaliknya apabila berdasarkan bukti dan fakta persidangan para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka para terdakwa harus dibebaskan (Vrijspraak), akan tetapi apabila berdasarkan bukti dan fakta dipersidangan ternyata perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa terbukti tetapi perbuatan para Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechts Vervolging) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak seluruh keberatan atau eksepsi Penasihat

Halaman 10 dari 12 Putusan No.99/PID/2016/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum para Terdakwa dan menyatakan berwenang untuk mengadili perkara a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Kka atas nama Terdakwa I **NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos.**, dan Terdakwa II **SURIYADIN, S.P.** diperintahkan membuka sidang kembali untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sampai pada putusan akhir sesuai hukum acara pidana yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan sela Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Kka tanggal 4 Agustus 2016 tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan ditangguhkan sampai pada putusan akhir ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 176 / Pid.B / 2016 / PN. Kka tanggal 4 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka membuka sidang kembali untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Kka atas nama Terdakwa I **NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos.** dan Terdakwa II **SURIYADIN, S.P.** ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 oleh kami **DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGENG, S.H.,M.H.** dan **BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 99/PEN.PID/2016/PT.KDI tanggal 15 September 2016 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding,

Halaman 11 dari 12 Putusan No.99/PID/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMZAH MEKUO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun para Terdakwa serta Penasihat Hukum para terdakwa ;

Hakim anggota

Ketua majelis

SUGENG, S.H.,M.H.

DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.

BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

HAMZAH MEKUO, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan No.99/PID/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan putusan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari
Panitera

ADE AAN, S.H.,M.H.
NIP.19550505 197903 1 016

Halaman 13 dari 12 Putusan No.99/PID/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)